

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/N-K/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, Erick Muskita, S.H., M.H., H. Enden Septiana, S.H., M. H. dan Asep Hilal Hariri, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NATA KAHURIPAN & REKAN, yang beralamat di Jln. Lengkong RT. 07 RW. 02, Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

**Terbanding**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2019, memberi kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya, Siti Aminah Singhs, S.H., M.H. dan Deni Effendi, S.H., M.H, masing-masing adalah advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada LAW OFFICE SITI AMINAH SINGHS, S.H., M.H yang beralamat kantor di Jalan Sukarahayu Raya No. 45 Perumnas Blok II - Subang, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 14 Agustus 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah untuk selama masa *iddah* (3 bulan) berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau bisa mandiri.
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA. Sbg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 27 Agustus 2019, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2019.

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 27 Agustus 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2019.

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 09 September 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 11 September 2019.

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tertanggal 04 September 2019 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Sbg tanggal 19 September 2019 Pembanding tidak melakukan *inzage*

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tertanggal 30 Agustus 2019 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Sbg tanggal 16 September 2019 Terbanding tidak melakukan *inzage*.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Oktober 2019 dengan Nomor 251/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor: W10-A/4489/Hk.05/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara sebagaimana

ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA Sbg. tanggal 14 Agustus 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah*, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. Hj. Mimin, M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 08 Mei 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini.

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2019 yang dikuatkan dengan repliknya tertanggal 19 Juni 2019 pada pokoknya mohon agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan Desember 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- Termohon memiliki sifat cemburuan yang berlebihan dan sering menuduh Pemohon selingkuh;
- Termohon kadang-kadang lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk mengurus dan menyiapkan kebutuhan Pemohon sehari-hari dan apabila Pemohon nasihati, Termohon menolak.
- Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2011 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berpisah rumah dengan Termohon yang hingga permohonan ini diajukan telah berjalan selama 7 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dengan suratnya tertanggal 15 Mei 2019 yang dikuatkan dengan dupliknya tertanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bukan disebabkan karena sikap Termohon yang cemburuan, akan tetapi penyebabnya adalah karena Pemohon sering melakukan perbuatan tidak terpuji terhadap adik Termohon yang terjadi pada periode 2006 s/d tahun 2011;
- Bahwa Termohon melihat sendiri sewaktu Pemohon melakukan perbuatan cabul terhadap adik Termohon di rumah tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena perbuatan Pemohon yang mencabuli adik Termohon ketahuan langsung oleh Termohon.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu

*raji* terhadap Termohon beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam surat jawabannya telah secara tegas mengakui terjadinya ketidak harmonisan atau perselisihan yang tajam dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, meskipun Termohon membantah dirinya yang menjadi penyebabnya. Menurut Termohon penyebabnya adalah karena Pemohon ketahuan berbuat asusila terhadap adik Termohon.
- Bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Cahya bin Arkim, kakak kandung Pemohon dan Dade Sukarya bin Taspin, tetangga Pemohon serta kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon, Artam bin Arja, ayah tiri Termohon dan Linda binti Artam, adik Termohon,

masing-masing sering mendengar dan melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon (Berita Acara Sidang tanggal 17 Juli 2019).

- Bahwa sesuai dengan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan pula dengan keterangan para saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil,
- Bahwa Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Menimbang bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, meskipun kedua belah pihak sama-sama bertempat tinggal di Desa Sindangsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, namun sampai perkara ini diputus pada pengadilan tingkat pertama tanggal 14 Agustus 2019 sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh)

tahun tersebut, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami – istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 03 Desember 1988 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya sama sekali tidak menyatakan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Subang.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alasan terjadinya perceraian sebagaimana terungkap dari keterangan saksi-saksi Termohon dalam persidangan yaitu karena Pemohon sering melakukan perbuatan cabul atau perbuatan asusila terhadap adik perempuan Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan hukum dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon adalah, karena alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terbukti.
- Bahwa tuduhan berbuat asusila atau berbuat cabul merupakan tuduhan secara kinayah atau kiasan. Tuduhan tersebut dengan menggunakan perkataan yang tidak langsung bermakna menuduh zina, namun bisa diartikan jika ucapannya tersebut adalah tuduhan seseorang melakukan perbuatan zina (*qadzaf*).
- Bahwa dalam hukum Islam seseorang yang melemparkan tuduhan zina (*qadzaf*) harus dapat mengajukan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang

saksi dengan spesifikasi khusus, yaitu laki-laki, baligh, berakal, adil, beragama Islam. Kemudian keempatnya haruslah melihat perbuatan zina dengan mata kepala sendiri dan dalam waktu dan tempat yang sama serta keterangan saksi haruslah jelas; sedangkan bukti saksi yang diajukan oleh Termohon sama sekali tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Oleh karena itu maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang dapat dipertahankan.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tertanggal 15 Mei 2019 telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka dalam pertimbangan hukum dalam bagian rekonvensi ini penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan penyebutan terhadap Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan *mut'ah* sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), petitum angka 2 (dua) huruf a.
2. Gugatan *nafkah iddah* selama 3 bulan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), petitum angka 2 (dua) huruf b.
3. Gugatan *nafkah madhiyah*/nafkah lampau selama 96 bulan x Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), petitum angka 2 (dua) huruf c.

4. Gugatan nafkah anak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, petitum angka 3 (tiga).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran *mut'ah* berupa uang yang hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena di dalam menetapkan besaran *mut'ah* tersebut tidak dipertimbangkan dari segi kepatutan dan kelayakan yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta berapa lama Penggugat Rekonvensi telah dengan setia mendampingi Tergugat Rekonvensi, sedangkan pemberian *mut'ah* haruslah dilaksanakan secara *ma'ruf*, dengan pengertian *ma'ruf* bagi kedua belah pihak, baik *ma'ruf* dalam cara pemberiannya maupun *ma'ruf* dalam bentuk atau nilai barangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah : 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*”.

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang dipandang *ma'ruf*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyyah halaman 334 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama dari bukti P7 yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi berupa Daftar Gaji UPTD Diknas untuk bulan Maret 2019, tertulis gaji bersih atas nama Juandi (PNS 3B) adalah sejumlah Rp3.744.100,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang guru selain memperoleh gaji bulanan juga memperoleh tunjangan profesi setara dengan satu kali gaji pokok yang tertulis dalam bukti P.7 tersebut di atas adalah sebesar Rp3.181.300,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), sehingga dengan demikian penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan tidak kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pola yang dipakai dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai yang mempunyai anak dipandang layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup minimal sehari-hari dan demi memenuhi rasa keadilan terhadap Penggugat Rekonvensi yang telah berjalan selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun mendampingi dan melayani Tergugat Rekonvensi serta mengasuh anak-anak dan sesuai pula dengan asas "pemberian *mut'ah* secara *ma'ruf*", apabila diperhitungkan perbulan sebesar  $\frac{1}{3} \times \text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$  (dua juta rupiah) atau dalam waktu 12 bulan sejumlah  $12 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$  (dua puluh empat juta rupiah). Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 (dua) huruf a yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah *iddah* selama 3 bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan

dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV : 349, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

“Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya”.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran *mut'ah* yang apabila diperhitungkan perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau selama 3 (tiga) bulan sejumlah  $3 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$  (enam juta rupiah). Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 (dua) huruf b yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Subang.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah *madhiyah*/nafkah lampau selama 96 bulan x Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan pertimbangan hukum karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun sehingga dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2011 atau selama 96 bulan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah yang belum dibayarkan/*nafkah madliyah* sebesar 96 bulan x Rp4.000.000,00 = Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak, karena tidak berdasar, mengada-ada dan tidak masuk akal, yang benar Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah meskipun hanya sebatas kemampuan.

Menimbang, bahwa hal yang diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak yang masih harus dibuktikan lebih lanjut adalah mengenai apakah benar selama berpisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah wajib lagi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, ataukah sebaliknya Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah wajib tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi. Atas perselisihan kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensilah yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalilnya

bahwa selama berpisah rumah Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: *“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*. Sebaliknya sesuai dengan asas hukum ***Negativa Non Sunt Probanda*** (sesuatu yang negative/tidak pernah terjadi tidak dapat dibuktikan) Penggugat Rekonvensi tidak patut untuk dibebani untuk membuktikan tidak adanya nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah rumah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi bahwa selama hidup berpisah Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, karena alat bukti P.9 dan P.10 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi hanya berkaitan dengan pembagian harta bersama, tidak lebih dan tidak untuk lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selama berpisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi tidak ternyata masih memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi masih berstatus sebagai isteri sah Tergugat Rekonvensi dan tidak ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang *nusyuz*, maka secara hukum Tergugat Rekonvensi masih berkewajiban untuk memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai berapa lama Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi dan berapa jumlah nafkah wajib yang selayaknya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi pergi dari tempat kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi adalah sejak bulan Desember 2011 yang sampai permohonan cerai talak diajukan pada tanggal 14 Maret telah berjalan selama 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan atau selama 86 (delapan puluh enam) bulan.

Menimbang, bahwa mengenai berapa besaran nafkah lampau/*nafkah madliyah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun secara hukum selama 86 (delapan puluh enam) bulan berpisah rumah, Penggugat Rekonvensi tetap berhak memperoleh nafkah wajib dari Tergugat Rekonvensi, namun dari segi yang lain Penggugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri secara penuh, oleh karena itu maka dipandang memenuhi rasa keadilan apabila nafkah yang berhak diterima Penggugat Rekonvensi selama 86 (delapan puluh enam) bulan berpisah rumah tersebutpun tidak diberikan secara penuh.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.6 berupa Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor: 823/KEP.479-BKD/2011 tanggal 30 September 2011 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Subang Periode Oktober 2011, atas nama Juandi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Kenaikan Pangkat Pilihan diangkat dalam Pangkat Pengatur Muda Tk I Golongan Ruang II/b, diberikan gaji pokok 1.823.200,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang apabila ditambah dengan tunjangan isteri dan 2 (dua) orang anak, penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.11 berupa Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor: 823/KEP.374-BKD/2013 tanggal 30 September 2013 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Subang Periode Oktober 2013, atas nama Juandi/Tergugat Rekonvensi dinaikkan pangkatnya dari Pengatur Muda Tk I Golongan Ruang II/b, menjadi Penata Muda Golongan III/a dan diberikan gaji pokok

Rp2.475.100,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) yang apabila ditambah dengan tunjangan isteri dan 2 (dua) orang anak, penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak kurang dari Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah nafkah wajib yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 86 (delapan puluh enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gaji Tergugat Rekonvensi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tidak lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada tahun-tahun tersebut belum ada tambahan tunjangan profesi (sertifikasi), maka dipandang layak apabila diperhitungkan perbulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau selama 86 (delapan puluh enam) bulan adalah  $86 \times \text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum selama 86 (delapan puluh enam) bulan berpisah rumah Penggugat Rekonvensi tetap berhak memperoleh nafkah wajib dari Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena dari segi yang lain Penggugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri secara penuh, maka dipandang memenuhi rasa keadilan apabila nafkah yang berhak diterima Penggugat Rekonvensi selama 86 (delapan puluh enam) bulan berpisah rumah yang diperhitungkan sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) tersebut tidak diberikan secara penuh, akan tetapi cukup diberikan setengahnya yaitu sejumlah  $\frac{1}{2} \times \text{Rp}86.000.000,00 = \text{Rp}43.000.000,00$  (empat puluh tiga juta rupiah). Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 (dua) huruf c yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang belum dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi selama 96 (sembilan puluh enam) bulan yang seluruhnya berjumlah  $96 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}384.000.000,00$  (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dapat dikabulkan sebagian, sehingga dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah anak perbulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf d yang berbunyi: "*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*" Oleh karena itu sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan nafkah terhadap anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Cecep Yunadi, umur 26 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun. Oleh karena anak yang bernama Cecep Yunadi telah berusia di atas 21 tahun, maka tidak ada kewajiban lagi bagi Tergugat Rekonvensi untuk membiayainya, sehingga dengan demikian yang masih menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi adalah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun.

Menimbang, bahwa mengenai berapa besaran nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini baru berusia 17 tahun serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang saat ini mempunyai penghasilan rutin sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SD III/b) setiap bulan tidak kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), apabila kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut ditetapkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, namun demikian oleh karena nafkah untuk anak tidak cukup diberikan hanya satu kali saja, tetapi berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak berusia dewasa, sedangkan nilai uang dari masa ke masa mengalami penurunan sesuai dengan laju inflasi, sebaliknya di sisi lain kebutuhan anak semakin dewasa

akan semakin meningkat, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat Rekonvensi demi memenuhi rasa keadilan. Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhitungkan bahwa nafkah untuk anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 (tiga) agar pengadilan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 14 Agustus 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan perkara *a quo*.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 14 Agustus 2019 *Miladiyah*

bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Subang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan *nafkah iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan perintah agar uang sejumlah tersebut diserahkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau/*nafkah madliyah* sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun, sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun).
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Nor Hudrien, S.H., M.H. dan Drs. H. A.Fatoni Iskandar, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 07 Oktober 2019 dengan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mohammad Nor Huldrien, S.H., M.H. Drs. H. A.Fatoni Iskandar, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya ATK/Pemberkasan : Rp134.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00